



PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jln. Maliaro Ternate Telp. (0921) 3122240

TERNATE

Kode Pos. 97711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

NOMOR : 421 / 531 / 2009

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMA ISLAM TERPADU AL BINA KOTA TERNATE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

- Menmbaca :
- Surat Yayasan Al Bina Maluku Utara Nomor 14/SMA-ALB/X/2009 Tanggal 12 Oktober 2009 tentang Permohonan Izin Operasional.
 - Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 19 Oktober 2009
- Menimbang :
- bahwa Yayasan Al Bina Maluku Utara memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga Pendidikan SMA Islam Terpadu Al Bina Kota Ternate.
 - bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Mengingat :
- Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824*);
 - Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301*);
 - Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437*);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385*);
 - Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (*Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952*)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Izin Pendirian Sekolah.
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Organisasi Dinas - Dinas Daerah Kota Ternate
9. Peraturan Walikota Ternate Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi Izin Kepada :

Nama : Yayasan Al Bina Maluku Utara

Alamat : Jalan Jati Raya Eks Fakultas Ekonomi Kel. Jati Ternate

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan :

Nama : SMA Islam Terpadu Al Bina Kota Ternate

Alamat : Jalan Jati Raya Eks Fakultas Ekonomi Kel. Jati Ternate

KEDUA

: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Ternate

Pada Tanggal : 3 November 2009

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Ternate


A. JUHDITASLIM, SH. M. Hum

Pembina Tk. I

NIP. 131 804 126

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth :
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
 2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Ternate
 3. Walikota Ternate di Ternate
 4. Ketua DPRD Kota Ternate di Ternate
 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Ternate
 6. Kepala Inspektorat Kota Ternate di Ternate
 7. Ketua Yayasan Al Bina Maluku Utara di Ternate



YAYASAN AL BINA MALUKU UTARA

Jln. Raya Jati, Komplek Sekolah Unggulan, Kel. Jati, Kota Ternate
Tlp. (0921-3150136, 08124751001)

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL BINA MALUKU UTARA Nomor : 0020 / SK / IV / 2008

Tentang
PANITIA KERJA (PANJA) SMAIT ALBINA TAHUN AJARAN 2008-2009

KETUA YAYASAN AL BINA MALUKU UTARA

Dengan mengharapkan Rahmat dan Ridho dari Allah SWT, setelah :

Menimbang :

- Bahwa hasil keputusan rapat yayasan tentang pendirian Sekolah Menengah Lanjutan Atas Islam Terpadu (SMAIT) untuk tahun ajaran 2008-2009.
- Bahwa untuk menunjang kelancaran dalam mempersiapkan pendirian SMAIT tersebut perlu dibentuk Panitia Kerja (Panja) SMAIT.
- Bahwa Panja tersebut bertugas melakukan persiapan mulai dari sosialisasi, penyiapan Kurikulum sampai penerimaan siswa baru.
- Bahwa untuk memenuhi poin 1 (satu) sampai 3 (tiga) perlu dibuat dalam Surat Keputusan (SK) Yayasan.

Mengingat :

1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Al Bina No. 001/ SK / U/ XI / 2002
2. Keputusan Rapat Kerja Pengurus Yayasan Al Bina tanggal 05 April 2008
3. Program Kerja dan Renstra Yayasan Al Bina 2008

Memutuskan:

MENETAPKAN

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01 April 2008, mengangkat Dewan Guru tersebut dibawa ini sebagai **PANITIA KERJA (PANJA)** Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) ALBINA, dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : **Sarman Fokatea, S.Pd, M.Si** (Kepala Sekolah/ Guru Fisika)
Sekretaris : Ahmad Gazali Buano, SH (Guru Pendidikan Seni)

Anggota :

1. Zainuddin Djuma, S.Pd (Guru Matematika)
2. Indrasti, S.Pd, M.Pd (Guru Bahasa Inggris)
3. Nurlaila H. Taher, S.Pd (Guru Bimbingan Konseling)
4. Samsiar Samad, M.Si (Guru Ekonomi)
5. Saiful Deru, M.Si (Guru Kimia)
6. Muh. Anshor, MPd (Guru Biologi)
7. Bakti Nurmala, M.Pd (Guru Bahasa Indonesia)
8. Sodikun, S.PdI (Guru Agama Islam)
9. Kalsum Puha, S.Pd (Guru Matematika)
10. Ahmad Muhktar, S.Hi (Guru Tahsin)
11. Zulkifli Marsaoli, S.HI (Guru Bahasa Arab)
12. Asnawi Abu, S.Pdi (Guru PPKn)
13. Iswandi (Tata Usaha)

KEDUA : Memberikan kewenangan dan tugas kepada PANJA untuk sosialisasi, penyiapan Kurikulum sampai penerimaan siswa baru tahun ajaran 2008-2009.

KETIGA : Memberikan kewenangan dan tugas kepada PANJA untuk menyusun struktur SMAIT sekaligus mengelola Proses Belajar Mengajar kelas X SMAIT ALBINA tahun ajaran 2008-2009.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan dilakukan penyesuaian yang diatur dengan Surat Keputusan yang baru.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal, 05 April 2008

Yayasan Al Bina Maluku Utara



SAIFUL AHMAD, S.Pd, M.Si

Ketua

Tembusan :

1. Dewan Pendiri Yayasan
2. Arsip